



**PERATURAN BUPATI
MANOKWARI NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI**



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengakomodir kebutuhan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan-kelurahan perlu adanya penambahan Uang Persediaan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang masih membutuhkan dan pemberian Uang Persediaan bagi Kelurahan-kelurahan agar pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Uang Persediaan dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan operasional OPD.
- (2) Uang Persediaan bertujuan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari (program kegiatan pelayanan administrasi perkantoran).

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2021, sesuai penetapan jumlah alokasi dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan memperhatikan pagu anggaran dan kebutuhan masing-masing OPD.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

OPD yang telah mempertanggungjawaban UP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat mengajukan Ganti uang (GU) persediaan paling tinggi sebesar UP yang telah diperatnggungjawabkan.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali UP melalui Ganti Uang (GU) persediaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SPP-GU dapat diajukan apabila dan UP yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen).
- b. Dalam hal kegiatan memerlukan dana mendesak sedangkan dana UP yang tersedia tidak mencukupi, maka OPD yang bersangkutan dapat mengajukan SPP Tambahan Uang persediaan (SPP-TU); dan
- c. Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 10 Mei 2021
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 10 Mei 2021
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

MERSIYANAH DJALIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 51
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


SIMSON BOWANSIBA

PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 51 TAHUN 2021
TANGGAL 10 MEI 2021

PERUBAHAN BESARAN UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KODE	UNIT ORGANISASI	BESAR UANG PERSEDIAAN
1	2	3	4
1	1 .02 .1 .1	DINAS KESEHATAN	500.000.000
2	1 .02 .2 .1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	500.000.000
5	1 .04 .1 .1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	150.000.000
9	1 .06 .2 .1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100.000.000
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
17	2 .12 .1 .1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	200.000.000
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
35	4 .01 .31 .1	KELURAHAN MANOKWARI BARAT	25.000.000
36	4 .01 .32 .1	KELURAHAN AMBAN	25.000.000
37	4 .01 .33 .1	KELURAHAN SANGGENG	25.000.000

38	4	.01	.34	.1	KELURAHAN WOSI	25.000.000
39	4	.01	.35	.1	KELURAHAN MANOKWARI TIMUR	25.000.000
40	4	.01	.36	.1	KELURAHAN PASIR PUTIH	25.000.000
41	4	.01	.37	.1	KELURAHAN SOWI	25.000.000
42	4	.01	.38	.1	KELURAHAN ANDAI	25.000.000
53	4	.02	.1	.1	INSPEKTORAT	400.000.000

56	4 .04 .6 .1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	300.000.000
		JUMLAH	2.350.000.000

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 10 Mei 2021
BUPATI MANOKWARI,


CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 10 Mei 2021
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

MERSIYANAH DJALIMUN
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 51
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006